BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.[1]

Kota ini terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Adapun batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Utara	Sungai Alalak (seberangnya kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
Selatan	Kabupaten Banjar (Kecamatan Tatah Makmur)
Barat	Sungai Barito (Seberangnya Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
Timur	Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar)

[1]https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.

Kota Banjarmasin memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Banjarmasin Barat: 13,37km²
2. Banjarmasin Selatan: 20,18 km²
3. Banjarmasin Tengah: 11,66 km²
4. Banjarmasin Timur: 11,54 km²
5. Banjarmasin Utara: 15,25 km²

B. Penyajian Data

Informan penulis terdiri dari 5 orang pasangan suami/istri yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Kasus I
 a. Identitas Informan
 (1) Identitas suami
 Nama : MH
 Umur : 30 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Sultan Adam, RT. 24, RW.02, Banjarmasin Utara.
 (2) Identitas istri
 Nama : S
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Sultan Adam, RT. 24, RW.02, Banjarmasin Utara.

b. Uraian kasus

MH (suami) dan S (istri) menikah pada Tahun 2009, mereka menikah atas kehendaknya sendiri dan mereka mempunyai satu orang anak. Diawal penikahan MH dan S baik-baik saja, MH dan S aktif dalam kegiatan rutin dimasyarakat, HM aktif dalam pengajian tertentu. Begitu juga dengan S, baik itu pengajian dan yasinan ibu-ibu, S juga sering menghadiri undangan selamatan juga acara hari-hari Besar Islam (Maulid Nabi Saw). Antara MH dan S memang tidak pernah terlihat bersama dalam acara tersebut, bahkan dalam pelaksanaan puasa dan Hari Raya Idul Fitri MH dan S tidak pernah serentak. MH lebih awal melaksanakannya itu disebabkan karena dalam rumah tangga antara pasangan MH dan S terdapat perbedaan amaliah keagamaan baik itu tata cara pelaksanaan shalat dan waktu puasa wajib serta Hari Raya Idul Fitri, juga terdapat perbedaan seperti ziarah kubur dan acara yasinan. MH tidak membenarkan ziarah dengan membaca yasin di pemakaman, sedangkan S sering mengajak untuk ziarah dan membaca yasin namun MH setiap kali menolak dan mengatakan kepada S bahwa tidak ada dasar hukumnya orang yang ziarah kubur disertai dengan membaca yasin karena menurut MH di makam bukanlah tempat yang tepat membaca yasin melainkan dengan doa saja itu sudah cukup, selain permasalahan tersebut terdapat pula perbedaan dalam acara selamatan, tahlilan, dan maulid Nabi Saw. Bila S mengadakan tahlilan ataupun selamatan MH malah pergi meninggalkan rumah tidak mau mengikuti acara tersebut.[2]

[2]S, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi,* Jl. Sultan Adam, RT. 24, RW.02, Banjarmasin Utara, 14 Februari 2016.

Dengan adanya perbedaan amaliah tersebut MH tidak pernah ikut serta dalam pelaksanaan acara yang dilakukan S, MH tidak setuju dengan kegiatan tersebut. Biasanya MH kalau ada acara tahlilan di rumah tetangga, dia hanya di rumah saja tidak mau menghadiri acara tersebut. Pada saat keluarga S mengadakan tahlilan MH tidak mau ikut bahkan MH tidak mau memakan makanan hasil dari acara selamatan, tahlilan, dan maulid Nabi Saw.[3] Oleh karena itu antara S dan MH memilih untuk menjalani perbedaan amaliah masing-masing. Sehingga anaknyapun menjadi resah akan hal ini, dalam hal itu istri dan anak-anaknya mengharapkan agar MH bisa ikut serta dalam acara tersebut. S terkadang marah kepada MH karena lebih mementingkan egonya dibanding kebersamaan dan kekompakan dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan S dan anaknya. MH pun bercerita bahwa memang dia tidak sependapat dengan adanya acara tahlilan, acara selamatan tiga hari, dan tujuh hari sehingga dia melarang S untuk mengadakan kegitan itu, tetapi S tetap melaksakannya walaupun MH melarang dan kadang marah-marah, sehingga MH memang tidak pernah ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan S seperti ketika S mengadakan tahlilan dirumah keluarga dan S juga melaksakan haul orang tuanya yang sudah meninggal tidak menghadirinya karena alasan bahwa sebenarnya cukup dengan kita mendoakan saja sudah cukup, dikhawatirkan juga orang-orang yang

[3]MH, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi,* Jl. Sultan Adam, RT. 24, RW.02, Banjarmasin Utara, 19 November 2016.

mengadakan acara seperti haul, selamatan itu sampai ngutang sedang itukan untuk makan orang banyak ujar MH.[4]

2. Kasus II

a. Identitas Informan

(1) Identitas suami

Nama : TF

Umur : 29 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Guru Ngaji

Alamat : Sungai Jingah, Banjarmasin Utara

(2) Identitas istri

Nama : NR

Umur : 28 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Sungai Jingah, Banjarmasin Utara.

b. Uraian kasus

TF menikah pada Tahun 2006, TF dan NR awalnya tidak saling mengenal mereka menikah karena perjodohan, alasan TF menerima perjodohan itu karena tidak mau melawan orang tuanya. Dari hasil penikahannya TF dan NR mempunyai 2 orang anak, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja sebagaimana biasanya pengantin baru, penuh cinta mesra dan kasih sayang, dimana mereka juga belum jauh saling mengenal oleh karena itu belum terlihat perbedaan antara keduanya, namun dengan seiring berjalannya waktu sering terjadi berdebatan antara TF dan NR yang menjadikan hal itu sebagai problem

[4]S, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi,* Jl. Sultan Adam, RT. 24, RW.02, Banjarmasin Utara, 15 Februari 2016.

yang terjadi dalam rumah tangga antara pasangan TF dan NR berawal dari pelaksanaan puasa Muharram. TF bercerita ketika pada bulan Muharram NR rutin melaksanakan puasa sunnah, namun TF melarangnya dengan alasan tidak ada hadisnya, namun NR menolak dengan alasan dari pihak keluarganya telah terbiasa melaksanakan puasa Muharram, oleh karena itu NR juga ikut untuk berpuasa sehingga membuat TF terkadang marah-marah terhadap NR karena dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan TF, dan bila puasa NR tidak melayani TF dengan baik bahkan tidak menyediakan makanan untuk TF.[5]

Begitu juga dengan acara yasinan TF tidak memberikan izin NR untuk mengikuti acara yasinan namun NR tetap bersik keras dengan kehendaknya. TF dan NR menjalankan masing-masing paham yang mereka anut, walau TF sudah sering kali mengajak NR untuk mengikuti paham yang dianutnya namun NR tetap keras dengan pendiriannya sampai TF berkata NR orangnya keras kepala selalu melawan ucapan suami. NR mengatakan kepada penulis memilih pasangan yang sepaham itu sangat penting ungkapnya. NR juga menceritakan bagaimana keadaan rumah tangganya dengan TF bahwa mereka berbeda dalam pemahaman amaliah dimana NR dari awal sudah mengikuti pemahaman orang tuanya (NU) NR rajin mengikuti pengajian, yasinan, maulidan, puasa pada bulan-bulan tertentu. NR mengatakan dia mengikuti yasinan seminggu sekali, kalau masalah puasa sunnah ia rutin melaksanakan pada bulan tertentu seperti puasa sunnah syawal, puasa bulan muharram dan puasa sunnah lainnya NR mengatakan sudah terlatih dari keluarganya sewaktu dia belum menikah dan akhirnya terbiasa

[5]TF, Guru Ngaji, *Wawancara Pribadi,* Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, 6 Desember 2016.

sampai sekarang, NR pernah mengajak TF pada Acara maulidan tetapi TF tidak mau ikut dia memilih untuk tinggal dirumah saja, bagitu juga pada puasa sunnah contohnya pada bulan muharram semalam kata NR TF melarangnya untuk puasa tpi NR tetap memilih untuk puasa dengan alasan orang martapura saja puasa masa kita tidak puasa, bahkan untuk mengikuti acara yasinan TF sering melang tetapi NR tetap pergi keacara tersebut NR berkata yang penting tidak berbuat yang dilarang agama, karena yasinan adalah bertuan untuk beribadah. Walaupun TF melarangnya untuk mengikuti yasinan tetapi NR tetap bersikh keras dengan keputusannya karena NR menganggap bahwa yasinan adalah suatu perbuatan ibadah), sehingga NR cuek terhadap sikap TF yang melarangnya untuk yasinan segala macam sehingga NR sudah terbiasa dengan keadaan itu walau sebenarnya mereka sering berdebat tapi NR tidak menghiraukan.[6]

3. Kasus III
 a. Identitas informan
 (1) Identitas suami
 Nama : DN
 Umur : 26 Tahun
 Pedidikan : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Sultan Adam, RT. 22, RW.02, Banjarmasin Utara
 (2) Identitas istri
 Nama : S
 Umur : 27 Tahun
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

[6]NR, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, 20 Desember 2016.

Alamat : Jl. Sultan Adam, RT. 22, RW.02, Banjarmasin Utara

b. Uraian kasus

DN dan S menikah pada tahun 2013, mereka pertama kali saling mengenal karena sama-sama berkuliah, setelah lama saling kenal dan merasa sudah ada kecocokan sehingnga mereka memutuskan untuk menikah, keduanya sama-sama taat dalam beribadah, namun DN kalau shalat lebih memilih ke mesjid dan sering mengajak S untuk ikut kemesjid tetapi S selalu menolak dan lebih memilih shalat di rumah S juga sering mengulur-ulur waktu shalatnya, sedangkan DN tidak suka atas sikap S yang seperti itu DN sering marah-marah kepada S dan mengatakan shalat itu harus diawal waktu ketika orang azan dan sebaiknya langsung ke mesjid, sedangkan S membantah bahwa shalat diawal waktu itu bukanlah pada saat azan selesai kita harus langsung shalat, melaikan termasuk sebelum habis juga waktu zuhur keashar seumpanya itupun masih diawal waktu.

DN bisa dikatakan fanatik kalau masalah ibadah dan amalan-amalan seperti pengajian yasinan dan selamatan. Sering kali DN menasehati S dalam masalah ibadah tetapi S malah mengelak dan marah-marah ketika dinasehati bahkan dia menjauh dari DN dan tidak menegurnya bahkan tidak mau seranjang dengan DN. DN juga rutin dengan puasa sunnah sedangkan S tidak berpuasa sehingga S tidak menyediakan makanan untuk makan sahur. Bahkan selama menikah S belum pernah memasak makanan untuk DN sehingga orang tua DN yang memasak.[7] Hasil wawancara penulis dengan S, diawal pertemuan penulis dengan S mengawali pertanyaan masalah pernikahan, S bercerita memilih

[7]DM, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi,* Jl. Sultan Adam, RT. 22, RW.02, Banjarmasin Utara, 15 Oktober 2016.

pasangan harus hati-hati jangan hanya melihat dari gantengnya saja yang paling penting itu agamanya, itupun terkadang laki-laki yang paham agama kalau tidak saling memahami tetap ada kesulitan dalam rumah tangga, apalagi kalau menikah dengan laki-laki tidak ada bekal agamanya ujar S, contohnya kayak kami Alhamdulillah DN faham kalau masalah Agama, kalau dengar azan DN langsung bergegas untuk shalat karena menurutnya shalat diawal waktu itu sangat dianjurkan ketika azan tiba harus langsung bersikap-siap, tetapi S lebih senang shalat dirumah dari pada kemesjid karena dimesjid saf untuk perempuan itu sering penuh ribut banyak anak-anak kecil jadi S merasa terganggu dan tidak khusu'dalam shalatnya, padahal DN sering mengajaknya untuk berjamaah tetapi S tidak mau karena hal tersebut, S sering dinasehati DN tetapi dia tetap dengan pendapatnya karena punya alasan tersendiri, selain itu S juga terbuka dan menjelaskan bahwa memang selama menikah masalah memasak masih orang tua DN karena S takut seleranya tidak sama dengan selera keluarga dirumah karena S masih tinggal bersama mertua.[8]

4. Kasus IV
 a. Identitas Informan
 (a) Identitas suami

 Nama : MH
 Umur : 29 Tahun
 Pendidikan : Pondok Pesantren
 Pekerjaan : Guru Ngaji
 Alamat : Sei Lulut Banjarmasin Timur

[8]S, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi,* Jl. Sultan Adam, RT. 22, RW.02, Banjarmasin Utara, 15 Oktober 2016.

(b) Identitas istri

Nama : HY

Umur : 29 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Sei Lulut Banjarmasin Timur

b. Uraian kasus

MH (suami) dan HY (istri) adalah sepasang suami istri yang menikah karena dijodohkan orang tuanya, MH menikah pada tahun 2011 diawal pernikahannya rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga antara pasangan MH dan HY sering terjadi perdebatan, mengenai acara selamatan HY tidak mau ikut serta dan tidak mau memakan makanan dari acara selamatan, sehingga keluarga MH tidak senang dengan sikap HY yang seperti itu lalu antara HY dan keluarga MH tidak akrab. Setiap kali MH mengajak akan tetapi HY tidak mau ikut hanya mau di rumah saja beserta anaknya yang masih kecil. Oleh karena itu, MH tidak mengajak HY lagi apabila ada acara selamatan maupun tahlilan.[9]

Dahulu HY aktif pada pengajian keagamaan tertentu yang dianutnya (MD) bersama orang tuanya. Sehingga HY berdalil bahwa kegiatan tahlilan maupun selamatan tidak anjuran dari Nabi Saw. Sekarang HY tidak aktif lagi ikut pengajian-pengajian rutin setiap seminggu sekali, karena sibuk mengurus rumah dan anaknya.[10] Tetapi dengan seiring berjalannya waktu MH dan HY saling

[9]MH, Guru Ngaji, *Wawancara Pribadi,* Sei Lulut, 18november 2016.

[10]HY, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi,* Sei Lulut, 18 November 2016.

menjalankan kegiatannya masing-masing saling mengerti akan berbedaan tersebut walau HY terkadang masih jarang ikut berkumpul bersama keluarga MH.[11]

5. Kasus V
 a. Identitas informan
 (1) Identitas suami
 Nama : R
 Umur : 36 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Muballik
 Alamat : Jl. Cahaya Banjarmasin Timur
 (2) Identitas istri
 Nama : K
 Umur : 33 Tahun
 Pendidikan : Aliyah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Cahaya Banjarmasin Timur
 b. Uraian kasus

R dan K menikah pada tahun 2001, ketika penulis menanyakan langsung mengenai perkawinan antara R dan K bagaimana pertama kali mereka saling kenal, K menjawab pertemuan mereka karena sama-sama menghadiri suatu majlis, dan kebetulan teman R berteman dengan K sehingga melalui temannya tadi mereka semakin akrab, setelah beberapa lama mereka menjalani komunikasi, dan akhirnya R memberanikan diri untuk mengajak K menikah dan R memberanikan diri untuk datang dan membicarakan langsung kepada orang tua K

[11]MH, Guru Ngaji, *Wawancara Pribadi*, Sei Lulut, 20 Desember 2016.

bahwa dia serius dengan K dengan alasan R tidak ingin berlama-lama menjalani hubungan yang statusnya belum sah, akhirnya mereka diizinkan untuk menikah, diawal pernikahannya mereka nikmati dengan kebersamaan dan K merasa bahagia karena R adalah orang yang taat beribadah, menjadi imam yang baik untuk keluarganya.[12]

R juga rajin menghadiri majlis-majlis pengajian, dengan berjalannya waktu R sering keluar rumah karena mengikuti pengajian, R biasa keluar rumah 3 hari, 40 hari, bahkan 4 bulan lamanya. Terkadang K juga diajak untuk ikut keluar akan tetapi K tidak mau dengan alasan K tidak biasa mengikuti itu karena susah meninggalkan anaknya, hingga sampai sekarang ketika R datang ke rumah, dia mengajak untuk ikut dalam pembacaan tentang hadis-hadis Nabi (*Fadhillah Amal*) setiap harinya bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Sehingga dengan seringnya R berkegiatan di luar K mengeluh tentang nafkah yang diberikan oleh R karena dirasa tidak mencukupi bahkan hanya seadanya saja. K juga merasa malu dengan keluarganya karena dia sering ditinggal R keluar rumah, sehingga karena itu terkadang mereka bertengkar. Walaupun sudah sering kali R menjelaskan bahwa dia keluar rumah bukanlah berbuat yang macam-macam melaikan mengkaji ilmu retapi K menginginkan agar suaminya tidak berlama-lama meninggalkannya, dengan menjelaskan hal itu R mulai sidikit pengerti dan meninggalkan K tidak seperti biasanya ujar K.[13]

[12]R, Muballik, *Wawancara Pribadi*, Jl. Cahaya, 20 November 2016.

[9]K, Aliyah, *Wawancara Pribadi*, Jl. Cahaya, 20 November 2016.

MATRIKS

Kasus	Problematika Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berbeda Amaliah Keagamaan	Akibat Problematika
I	Suami tidak mengikuti amaliah keagamaan yang dianut oleh istrinya.	Istri sering marah-marah pada suami.
II	Istri bersik keras dengan amaliah yang dianutnya sehingga menolak untuk mengikuti amaliah suami.	Suami keberatan dan mengatakan istri keras kepala dan mengatakan perlu memilih pasangan yang sepaham.
III	Suami istri berbeda memahami arti shalat diawal waktu.	Istri marah-marah ketika dinasehati/menjauh dari suami dan tidak menegurnya bahkan tidak mau tidur seranjang.
IV	Istri tidak setuju mengikuti amaliah keagamaan yang dianut oleh suaminya.	Istri tidak akrab dengan keluarga suami dan mereka menjalankan amaliah keagamaan masing-masing.
V	Suami biasa keluar rumah 3 hari, 40 hari, bahkan 4 bulan lamanya yang diadakan dari jamaah tablig.	Istri biasa mengeluh tentang nafkah yang tidak mencukupi.

C. Analisis Data

Islam mensyariatkan kepada para laki-laki yang masih sendiri sekiranya untuk menikah hal ini bertujuan untuk menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan, yaitu sebagai Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang di inginkan maka dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan hendaknya memilih pasangan yang baik, hal yang juga perlu dipertimbangkan yaitu sekufu adanya keseimbangan dan keserasian sosial dan akhlak. Agar diantara keduanya tidak ada penyesalan dikemudian hari, *kafâ'ah* juga dapat merupakan faktor terciptanya kebahagian antara pasangan suami istri.

Kasus I

Suami istri adalah pilar-pilar utama pendukung sebuah rumah tangga, tetapi karena seorang suami dikarunia sesuatu keistimewaan, dan karena kekuatan pikiran mereka lebih kuat dari istrinya mereka dijadikan pelindung bagi keluarganya. Suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan sulit dalam menanggung keluarga, dengan kebijakannya dapat menanggung dan mempersiapkan segalanya demi kebahagiaan keluarga dan ialah yang dapat menjadikan rumah sebagai surga dan istri sebagai bidadari.

Untuk itu seorang suami harus memahami tingkah laku istri dan tentang keinginannya, istri juga berharap agar dia dihormati dari pada orang lain karena ia sangat berhak untuk mengharapkan pasangan hidupnya agar merawat dirinya. Ia

bekerja demi kesenangan suami dan anak-anaknya oleh karena itu menghormatinya tidaklah membuat seorang suami menjadi rendah tetapi hal itu akan membuktikan cinta dan kasih sayang suami kepada istri, oleh karena itu setidaknya antara suami istri menunjukkan rasa hormat ketika diantara keduanya berbeda pendapat. Bukanlah perbedaan itu malah membuat mereka terpecah belah.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Tetapi pada kasus ini MH (suami) merupakan imam bagi S (istrinya) oleh karena itu tidak semestinya seorang istri memaksa untuk mengikuti amaliah yang dianutnya seperti adanya acara selamatan, tahlilan, dan Maulid Nabi Saw. Dan seorang istri tidak boleh marah-marah pada suami, kembali kepada landasan teori penulis jabarkan mengenai kewajiban istri kepada suami yaitu bisa memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang sesuai dengan apa yang dia mampu, selajutnya agar terciptanya tujuan pernikahan dan terlaksanya hak dan kewajiban serta terjalin rumah tangga bahagia diantara keduanya hendaklah mereka saling mendukung dan tolong menolong dalam kebaikan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَٱصْطَادُواْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah"

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ.

> ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Begitu juga dengan suami hendaklah menghargai istrinya tidak melarang istri untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan walau sebernya kegiatan tersebut bukanlah sesuatu yang bersikfat wajib, tetapi selagi itu bukanlah kegiatan yang melanggar kaidah-kaidah di dalam Islam menurut hemat penulis itu suatu yang wajar dan tidak ada larangan untuk suami melarangnya. Selain itu faktor pendidikan suami istri juga berpengaruh karena kurangnya wawasan mereka akan hal amaliah keagamaan yang dijalankan oleh kebanyakkan orang sehingga suami atau istri mempersepsikan akan hal itu menjadi salah. Padahal tidaklah demikian masing-masing ulama mempunyai dasar penerapan amaliah masing-masing dengan keilmuan yang beliau dapat baik secara al-Qur’an maupun Hadis Rasullah Saw.

Kasus II

Seperti yang penulis temui pada landasan teori mengenai tujuan perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri bahwa dalam kehidupan rumah tangga hendaklah suami istri dapat menciptakan suasana yang tenang dan penuh cinta dan kasih sayang, dimana suami bisa menjadi imam yang baik dan istri menjadi ma’mum yang taat kepada suaminya. Namun dalam kasus ini bahwa seorang istri telah melakukan suatu kebaikan bertujuan utuk mendekatkan diri

kepada Allah dengan berpuasa walau sebenarnya suaminya melarang untuk berpuasa tetapi ia tetap bersik keras untuk tetap berpuasa.

Keputusan istri tersebut karena apa yang dilakukannya bukanlah perbuatan yang dilarang oleh agama, dan dilihat dari tujuan dari pernikahan adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami, dan meningkatkan Ibadah kepada Allah Swt. oleh karena itu suami tidak seharusnya melarang istri untuk hal-hal yang ma'ruf dan tidak menjadi kewajiban seorang istri taat kepada suaminya dalam hal maksiat, karena selain puasa wajib terdapat pula anjuran untuk berpuasa pada bulan-bulan tertentu salah satunya adalah anjuran agar berpuasa dibulan Muharram dengan landasan hukum sebuah hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.[١٤]

> "Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abû 'Awânah dari Abî Bisyr dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari dari Abî Hurairah ra. ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Seutama-utama puasa setelah Ramadlan ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama shalat sesudah shalat Fardlu, ialah shalat malam."

Begitu juga dengan masalah yasinan yang mana informan tidak mengizinkan istrinya untuk mengikutinya sedangkan kegiatan tersebut adalah sebuah perbuatan yang ma'ruf bertujuan untuk bersosialisasi lebih mengenal dan mempererat hubungan antara sesama bisa dikatakan juga sebagai penyambung silaturahmi, karena di dalam Islam kita dianjurkan untuk menyambung tali

[14]Imâm Abi Husín bin Hajjâj al-Qusairî an-Naisâburî, *Shahîh Muslim,* Jilid. 2 (Beirut: Dar Ihyā at-Turast al-Araby, t.th), hlm. 821.

persaudaraan melalui silaturrahmi dengan alasan tersebut penulis sepakat berdasarkan dengan hadits berikut:

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.[١٥]

> "Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sa'id bin Abî Sa'id dari Abî Hurairah ra. dia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan ajalnya hendaknya ia menyambung tali silaturrahmi".

Selanjutnya juga pada hadis.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[١٦]

> "Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adh Dhaba'i; Telah menceritakan kepada kami Juwariyah dari Malik dari Az Zuhri bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im; Telah mengabarkan kepadanya bahwa Bapaknya mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturrahmi." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Râfi' dan Abdu bin Humaid dari Abdurrazak dari Ma'mar dari Az Zuhri melalui jalur ini dengan hadits yang serupa. Dia berkata dengan lafazh; Aku mendengar Rasulullah Saw.".

Tetapi mengenai hak dan kewajiban ada penyecualian mengingat bahwa seorang istri mempunyai kewajiban terhadap suaminya selain istri harus taat kepada suami seorang istri hendaklah memberikan pelayanan yang baik kepada

[15]Imâm Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm Ibn Mugîrah al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Jilid. 8 (Beîrût: Dâr An-Nasyar, 1993), hlm. 5.

[16]Imâm Abi Husín bin Hajjâj al-Qusairî an-Naisâburî, *op.cit.*, hlm. 1981.

suaminya, oleh karena itu suami mempunyai hak atas istrinya untuk dipenuhi, dilihat pada sisi yang lain didalam hal puasa sunnah karena boleh jadi suami tidak mengizinkan istrinya untuk berpuasa karena dengan berpuasa tersebut ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik, sedang melayani suami adalah kewajiban istri, dan suami boleh melarang istri untuk tidak melaksanakan puasa selagi itu bersifat sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ.[١٧]

> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Râfi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih ia berkata; ini adalah hadits yang telah diceritakan oleh Abî Hurairah kepada kami, dari Muhammad Rasulullah Saw ia pun menyebutkan beberapa hadits, di antaranya adalah dan Rasulullah Saw bersabda: "Seorang wanita janganlah berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan jangan pula ia membolehkan orang lain masuk ke rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Dan sesuatu yang disedekahkan oleh sang isteri dari usaha suaminya tanpa perintah suami, maka setengah dari pahala sedekah itu bagi suaminya."

Kewajiban seorang istri adalah melayani suaminya dengan penuh perhatian, agar tercipta suasana penuh kedamaian dalam rumah tangga menjadikan seorang suami lebih ingin selalu dekat dengannya, tidak melakukan hal-hal yang tidak patut termasuk tidak menyediakan makan untuk suami karena menurut penulis itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan termasuk salah satu tugas bagi seorang istri. Sebagaimana sabda Nabi Saw.

[17] *Ibid*,. hlm. 711.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.[١٨]

> "Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Kasus III

Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi dan berbakti kepada suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Terutama pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, seperti taat beribadah yang bersikfat wajib, seperti shalat berjamaah, karena shalat berjamaah adalah salah satu kewajiban, oleh karena itu istri tidak boleh menolak apabila suaminya mengajak untuk berjamaah karena pemimpin yang baik adalah yang memperhatikan dan membimbing keluarganya dalam kebaikan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.[١٩]

> "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat".

[18]Imâm Abî ‘Abdillah Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm Ibn Mugîrah al-Bukhârî, *op.cit.*, hlm. 31.

[19]*Ibid*,. hlm. 131.

Shalat hendaklah dilaksanakan diawal waktu dan tidak baik menunda-nundak kebaikan.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ قُرَشِيٌّ كُوفِيٌّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ.(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ. قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.[٢٠]

> "Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Asbath bin Muhammad Qurasi Kufi telah menceritakan kepada kami ayahku dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tentang firmanNya: "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Al Israa`: 78) Beliau bersabda: "Disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang." Abu Isa berkata: Hadits hasan shahih. Ali bin Mushir meriwayatkan dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dari nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam sepertinya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy lalu ia menyebut hadits serupa."

Waktu shalat lima waktu, sebagaimana sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنْ الْأَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ.[٢١]

[20]Muhammad ibn Îsâ al-Turmudzî al-Sulamî, *Sunan al-Turmuzî*, Jilid. 5 (Riyâd: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.), hlm. 153.

[21]Imâm Abi Husín bin Hajjâj al-Qusairî an-Naisâburî, *op.cit.*, hlm. 427.

> “Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Ayyub yang namanya adalah Yahya bin Malik Al Azadi dan dijuluki juga dengan Al Maraghi, -Maragh adalah suatu perkampungan di Azad- dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Waktu shalat zhuhur selama belum tiba waktu shalat ashar, dan waktu shalat ashar selama matahari belum menguning, dan waktu shalat maghrib selama tebaran syafaq (mega merah) belum menghilang, dan waktu shalat isya` hingga tengah malam, dan waktu shalat fajar selama matahari belum terbit." Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi dia berkata, (Dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair, keduanya dari Syu'bah dengan sanad ini dan dalam hadis keduanya, sesekali Syu'bah memarfu'kannya dan sesekali dia tidak memarfu'kannya.

Selain masalah shalat di antara hak suami istri adalah kesenangan lahir batin. Oleh karena itu seorang istri tidak boleh menampakkan sikap yang tidak disenangi suami seperti bermuka masam apalagi ia sampai membelakangi suaminya karena sesunggunya itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang seharusnya adalah istri menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari perselisihan yang membuat diantara mereka jauh dan asing. hal itu sesuai dengan hadis.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.[٢٢]

> “Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu

[22]Imâm Abî ‘Abdillah Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm Ibn Mugîrah al-Bukhârî, *op.cit.,* hlm. 116.

dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh".

Oleh karena itu menurut penulis seorang istri sudah seharusnya mengerti apa yang sudah menjadi kewajibannya, taat terhadap suami dan memenuhi hak suaminya, bukan malah sebaliknya bersikkap tidak baik apalagi marah-marah bila dinasehati oleh suami dan membangkang kepada suami, karena seorang suami adalah surga bagi istrinya.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ. أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.[٢٣]

"Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar dari Al Hushain bin Mihshan bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi Saw. untuk suatu keperluan. Setelah urusannya selesai, Nabi Saw. pun bertanya kepadanya: "Apakah kamu mempunyai suami?" ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: "Bagaimanakah sikapmu terhadapnya?" ia menjawab, "Saya tidak pernah mengabaikannya, kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup." Beliau bersabda: "Camkanlah selalu, akan posisimu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada (sikapmu terhadap) suamimu."

Maka hendalah suami istri saling mendukung dalam penciptakan keluarga yang penuh kedamaian dan ketenangan sehingga keduanya meresa tenang yaitu menjadi keluarga sakinah,mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Ar-Ruum/30: 21.

[23]Abū Abdullāh Ahmad ibn Hanbal al-Syaibanî, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jilid. 31 (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1998 M./ 1419 H.), hlm. 341.

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ إِنَّلَقَ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ خ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةٗۚ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada landasan mengenai tujuan dari pernikahan itu sendiri beserta hak dan kewajiban maka antara kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, selanjutnya agar kedua hal tersebut dapat tercapai dalam sebuah hubungan rumah tangga antara suami hendaklah saling menerima jangan karena antara keduanya sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing sehingga rumah tangga mereka kurang hasmonis, karena yang dikatakan keluarga harmonis apabila antara suami istri merasa tenang dengan keimanan.

ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ .

> "Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang- orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir"

Selanjutnya melihat dari ungkapan seorang istri bahwa memilih pasangan haruslah sama (sekufu) sedangkan pengertian sekufu disini tidaklah sempit melainkan terdapat perbedaan dalam mengartikan kata kufu diantaranya dijelaskan

أن يكون الزج كفؤا لزوجته, أي مساويا لها في المنزلة, ونظيرا لها في امر كز الإ جتماعي, والمستوى الخلقي والمالي.[٢٤]

"Seorang suami harus sepadan dengan istrinya, yakni sama kedudukannya, sebanding dalam status sosial dan setara, baik yang menyangkut akhlak maupun finansial"

Pendapat selanjutnya sebagaimana dijelaskan dibawah :

المماثلة بين الزوجين دفعار في أمور مخصوصة, وهي عند المالكية: الدين, والحال (اي السلامة من العيوب اللتي توجب لها اخيار), وعند الجمهور: الدين, والنسب, والحرية, والحرفة (اوالصناعة), وزاد الحنفية والحنابلة: اليسار (اوالمال).[٢٥]

"Kesepadanan antara suami-istri agar terhindar dari aib dalam masalah-masalah tertentu, yaitu menurut ahli hukum Maliki dalam hal agama dan keadaan (yakni, selamat dari aib yang dapat menyebabkan khiyar), dan menurut mayoritas ahli hukum dalam hal agama, keturunan, kemerdekaan, dan profesi, sementara itu ahli hukum Hanafi dan Hanbali menambahkan kategori finansial"

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman dalam keagamaan tidaklah menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan apalagi perbedaan yang masih bersikfat sunnah, dan tidak ada paksanaan dalam islam untuk suatu pemahaman keagamaan karena masing-masing orang memiliki keyaninan dan pendapat sesuai dengan apa yang dianggapnya benar selagi itu tidak melanggar ajaran agama ialah masih bersikfat wajar menurut penulis.

Kasus IV

Suami sebagai kepala rumah tangga berarti ia harus mengatur dan mengendalikan rumah tangga sehingga tetap berkesinambungan dan terjamin keutuhannya, maka kewajiban seorang suami untuk selalu memperhatikan kewajibannya terhadap keluarganya. Terutama yang berkenaan dengan masalah

[24]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 126.
[25]*Ibid.*, hlm. 126.

ibadah karena sudah seperlu juga diperhatikan bahwa mendapatkan pengajaran agama termasuk salah satu hak istri yang seharusnya ditunaikan oleh suami. Bahwa istri perlu diberikan pelajaran tentang perkara yang dibutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan pendidikan syar'i diharapkan seorang istri mampu mengatur rumah tangga, mengatur dalam arti mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga yang telah ditauladani oleh Rasulullah Saw. Kehidupan rumah tangga yang tidak dinaungi dengan ajaran Islam, bukan tidak mungkin akan menjadi tidak tentram dan tidak bahagia. Karena mereka tidak mengenal perintah Allah dan larangan yang seharusnya diketahui.

Oleh karena itu seorang suami harus memberikan contoh yang baik terhadap istrinya termasuk juga dalam hal shalat karena mengerjakan shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, jika suami tidak taat pada perintah agama bagaimana istri akan taat kepadanya. Yang harus diketahui pula bagi suami istri bahwa barang siapa yang meninggalkan shalat maka dosalah yang didapatkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaha/20 : 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

> ”Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.

Kasus V

Apabila sepasang anak adam memutuskan untuk menikah maka setelah dilangsungkannya akad nikah dan ijab qabul yang sah, antara keduanya dibebani terhadap hak dan kewajiban yaitu seorang suami mempunyai hak atas istri begitu pula istri mempunyai kewajiban atas suaminya yang ke semua itu harus

dilaksanakan dengan baik. Termasuk kewajiban suami terhadap pemenuhan pendidikan agama terhadap diharapkan kepada para istri hendaklah mematuhi suaminya ketika sang suami mengajaknya untuk memperdalam ilmu agama.

Adapun mengenai hal nafkah dimana seorang istri mengeluh karena tidak terpenuhi nafkah untuk dirinya sedang itu adalah salah satu kewajiaban suami terhadap istrinya untuk pemenuhan nafkah.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

> ‘’Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf.’’ (QS.Al-Baqarah 228)

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2 : 233.

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

> ‘‘Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.’’

Tetapi Istri tidak boleh menuntut suami untuk memberi nafkah diluar kemampuannya, sebagaimana dalam Q.S. ath-Thalaq/65 : 7.

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ .

> ‘‘Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya’’.

Dari ayat diatas jelas bahwa begitu besar tanggung jawab suami atas istrinya oleh karena itu seorang istri hendaklah menghagai apa yang sudah dilakukan suaminya, tidak membangkang dan menghianati suami karena apabila

seorang perempuan telah menikah maka surganya beralih kepada kepatuhannya dengan suami. Sebagaimana hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.[٢٦]

> "Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abdullah bin Abdurrahman, Abu Nadlr dari Musawir Al Himyari dari ibunya dari Umu Salamah berkata; Rasulullah Saw. bersabda, "Wanita manapun yang meninggal dan suaminya dalam keadaan ridha (kepadanya), niscaya dia masuk surga." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib".
>
> Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisaa`/4 : 34.

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

> "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya".

Kasus I, II, III, IV dan V

Islam mensyariatkan kepada para laki-laki yang masih sendiri sekiranya untuk menikah hal ini bertujuan untuk menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan, yaitu sebagai sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang di inginkan maka dianjurkan bagi

[26]Muhammad ibn Īsā al-Turmudzî al-Sulamî, *Sunan al-Turmuzî*, Jilid. 2 (Riyâd: Maktabah al-Ma'ārif, T.th.), 457.

laki-laki dan perempuan hendaknya memilih pasangan yang baik, hal yang juga perlu dipertimbangkan yaitu sekufu adanya keseimbangan dan keserasian sosial dan akhlak. Agar diantara keduanya tidak ada penyesalan dikemudian hari, *kafâ'ah* juga dapat merupakan faktor terciptanya kebahagian antara pasangan suami istri. Dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtra terdapat faktor-faktor penting yang harus diperhatikan.

Yang pertama adalah agama. Karena agama islam menetapkan aspek keagamaan dari pasangan hidup berumah tangga, karena ini merupakan faktor yang sangat penting akan mewujudkan saling pengertian dan mempercayai anatara suami istri. Maka pilihlah karena agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[٢٧] .

> "Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung".

Rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtra yang disebut keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan baik dengan penuh kelembutan hati dengan cara saling menghormati antara suami istri.

[27] Imâm Abi Husín bin Hajjâj al-Qusairî an-Naisâburî, *op.cit.*, hlm. 427.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

> "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Dalam membina rumah tangga antara suami istri tidaklah saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, melainkan dapat berintropeksi diri menyadari kecacatan atau kekurangan masing-masing, karena manusia diciptakan tidaklah sempurna melaikan mempunyai kekurangan, begitu juga halnya dalam berumah tangga tetapi apabila setiap pemimpin rumah tangga terutama suami istri menyadari sepenuhnya kenyataan-kenyataan yang demikian maka mereka pasti akan dapat menghindari dari perdebatan yang semuanya itu membuat mereka merasa jauh. Sebagaimana hadis Nabi saw.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.[٢٨]

> "Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah Saw.; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: " Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya".

[28]Imâm Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm Ibn Mugîrah al-Bukhârî, *op.cit.,* hlm. 21.